



PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel XXX, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 776/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Agustus 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Agustus 2005.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX, kemudian ke Serawak Malaysia, dan pada awal tahun 2014 kembali tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :XXX, berumur 8 tahun
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak penggugat dan tergugat tinggal di Serawak Malaysia sekitar tahun 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham.
- 5 Bahwa adapun penyebab perkecokan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat bersifat cemburuan meskipun terhadap keluarga tergugat sendiri.
 - b. Tergugat jika dalam keadaan marah sering bersikap kasar kepada penggugat seperti memukul badan hingga memar.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perkecokan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada awal tahun 2014 penggugat dan tergugat bertengkar karena kecemburuan tergugat hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat di Padang Lampe.
- 7 Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan yang berlangsung sejak awal bulan 2014 sampai sekarang. Dan sejak pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 776/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 18 Nopember 2014, dan tanggal 28 Nopember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 10 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi yang bernama XXX sedangkan Tergugat adalah menantu kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 2005 di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 8 tahun dan 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten pinrang, kemudian ke Malaysia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 .
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante dan Tergugat adalah paman dari saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Agustus 2005 di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama 8 tahun dan 6 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 .
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin



- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena Bahwa Tergugat bersifat cemburuan meskipun terhadap keluarga Penggugat sendiri dan jika Tergugat dalam keadaan marah sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat hingga memar.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Agustus 2005
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dan hidup rukun selama 8 tahun 6 bulan dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita kahir batin

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal



tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat XXX terhadap penggugat XXX.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupateng Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupateng Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Rabu tanggal 03 Desember 2014 M bertepatan tanggal 10 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.Pandi, SH.,MH.. ketua majelis, Dra.Hj. Nurmiati,M.HI. dan Drs.Muhsin,M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Hasibah,SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nurmiati,M.HI.

Drs.H.Pandi, SH.,MH.

Drs.Muhsin,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah,SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)